



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor register 0507/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 21 Oktober 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 03-03-2013 di rumah Orang Tua Penggugat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Tupan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 333.300 dibayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/II/III/2013 tertanggal 4-3-2013 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, Sedangkan tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - ANAK I
 - ANAK IIAnak – anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selama kurang lebih 4 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggungjawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadi pertengkaran.
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hutang Tergugat mencapai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan banyak orang lain menagih hutang kepada Penggugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran terus menerus;
 - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Tahun 2019 dengan sebab KDRT dan Hutang yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas yang samapi dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan – Putusan yang amarnya berbunyi PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/II/III/2013 tertanggal 4-3-2013 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2)

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi pertama Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan sekitar 8 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi/keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam upaya mediasi tersebut;

2. Saksi pertama kedua Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kepala Desa Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan juga secara fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berhutang serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi/keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam upaya mediasi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan telah mencukupkan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan Tergugat:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima person standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1,P.2 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1-P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat, bukti mana menerangkan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat sering berhutang, serta Melakukan kekerasan fisik;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

2. *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.*

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan putusan.mahkamahagung.go.id dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Hal | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan talak satu batin sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag. Ketua Majelis, didampingi oleh M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Eliyati Sury, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dadi Aryandi, S.Ag.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Natsir Asnawi, S.HI., MH

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Panitera Pengganti

Eliyati Sury, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 100.000,-

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Hal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Panggilan Terkuat : Rp. 150.000,-
5. PNPB panggilan : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

